



PUTUSAN

Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariahy Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Itsbat Nikah dan cerai talak", antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 01 September 1975, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong xxxxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (sekarang Berdomisili Di Gampong Xxxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya), sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxam, 05 September 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Xxxxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sebagai "**Termohon**";

Mahkamah Syariahy tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 September 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syariahy Suka Makmue dalam register perkara nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm., tanggal 7 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 1 dari 20 Halaman



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 September 2012 di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan yang bertindak sebagai qadhi nikah sekaligus wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (Almarhum) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan sampai berpisahanya Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. XXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun;
 - 6.2. XXXXXXXXXXXX, Umur 4 tahun
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena Pemohon dan Termohon menikah secara Gampong, maka Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang selama kurang

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 2 dari 20 Halaman



lebih 3 (tiga) bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dari Pemohon;

9. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perceraian adalah sebagai berikut:

9.1. bahwa Termohon merupakan istri kedua dari Pemohon dan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menjumpai anak Pemohon dengan Istri pertamanya atau Termohon sering marah jika mengetahui Pemohon menjumpai anaknya dengan istri pertama;

9.2. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon saat terjadi perselisihan atau pertengkaran;

9.3. Termohon sering tidak berkata jujur dengan Pemohon, sehingga membuat Pemohon sakit hati;

9.4. Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa seizin dari Pemohon

10. Bahwa akibat dari permasalahan di atas tersebut, akhirnya sejak Bulan Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan Pemohon bertempat tinggal di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pihak keluarga dan pihak gampong namun tidak berhasil;

12. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syaraTM, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 3 dari 20 Halaman



13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2012 di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubu Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai relaas panggilan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm. tanggal 8

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 4 dari 20 Halaman



September 2022 untuk sidang tanggal 14 September 2022 dan relaas panggilan tanggal 15 September 2022 untuk siding tanggal 21 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan suatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon yang benar adalah Pemohon bukan Kamaruddin xxxxxxxx;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxxxxxxx tanggal 10-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan raya, bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi Tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan raya, bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi Tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 23-08-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.
Halaman 5 dari 20 Halaman



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Bintang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak XXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa menghiraukan lagi satu sama lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan meninggalkan hutang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak desa, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.
Halaman 6 dari 20 Halaman



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dan perangkat Gampong Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak XXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXX;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa menghiraukan lagi satu sama lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan meninggalkan hutang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak desa, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.
Halaman 7 dari 20 Halaman



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Mahkamah Syarriyah, dan kewenangan relatif Mahkamah Syarriyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syarriyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan dalam surat permohonannya maupun dalam bukti (P.1 dan P.2) beralamat di Kabupaten

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 8 dari 20 Halaman



Nagan Raya maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syariah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang merupakan bukti Autentik berupa Kartu Keluarga, sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan permohonan cerai talak, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 9 dari 20 Halaman



Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan pemohon sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di wilayah Kecamatan Lunuk Pakam dengan wali nikahnya ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dan termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata telah terbukti Pemohon dengan termohon telah menikah

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 10 dari 20 Halaman



sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian maka majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai talak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon adalah Ipar Pemohon dan tetangga Pemohon, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 11 dari 20 Halaman



tinggal, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerdata jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 2012 namun belum mendapatkan buku nikah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah diupayakan untuk kembali hidup bersama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.
Halaman 12 dari 20 Halaman



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim senantiasa menasehati namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena merasa sudah cukup lama berpikir sebelum mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan penasihatn oleh Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan Hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan Hakim adalah telah

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.
Halaman 13 dari 20 Halaman



menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka 3 (tiga) dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 14 dari 20 Halaman



Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji' sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak Raji' adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*"

Tentang Akibat Talak:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban suami terhadap istri yang dicerai. Atas penjelasan tersebut, Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa idah kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang sopir, maka Hakim menilai Pemohon memiliki kemampuan untuk dihukum membayar akibat talak kepada Termohon dengan jumlah tertentu;

1.

Nafkah Idah

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 15 dari 20 Halaman



menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :
"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak terungkap penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena kedurhakaan Termohon kepada Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang *nusyuz*.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa idah"*.

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa idah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa idah, Hakim memandang bahwa hal tersebut tidak wajar jika berdasarkan kepatutan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup Kabupaten Nagan Raya dan berdasarkan kemampuan penghasilan Pemohon sebagai sopir sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan keterangan para saksi bahwa Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang menjadi beban pelunasan hutang-hutang Termohon adalah Pemohon, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *idah* kepada Termohon berupa uang minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Pemohon ;

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 16 dari 20 Halaman



Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang nafkah selama masa idah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender*. *Bias gender* ini maksudnya, Pemohon merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Termohon yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 17 dari 20 Halaman



perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Termohon tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar saat pengucapan ikrar talak”.

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan bahwa nafkah idah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah idah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah idah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan.

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.
Halaman 18 dari 20 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syariah Suka Makmue;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa Nafkah selama masa idah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 19 dari 20 Halaman



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syariah Suka Makmue pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriyah oleh kami Afif Waldy, SHI. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera

Hakim Tunggal

Drs. Irwansyah

Afif Waldy, S.HI.

Rincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 235Pdt.G/2022/MS.Skm.
Halaman 20 dari 20 Halaman